



## MORALITAS HUKUM DALAM PEMIKIRAN LON FULLER, H.L.A. HART, DAN HANS Kelsen

Muklis Al'anam\*

\*Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60286

Email: muklis.alanam-2023@fh.unair.ac.id

### ABSTRACT

*Moral and law are one unit in forming a legal order, so the government in the field of legislation must be based on mores. The reflection of a rule of law must be depicted in moral values, but in fact in Indonesia itself there are still many forms of legal rules that do not reflect morals, legal overlapping, mutually antagonistic articles with articles in one rule, often changed as quickly as possible and so on. Therefore, this legal research uses normative research in the sense of seeking the truth of coherence by using a conceptual approach based on the doctrines of scholars in relation to legal philosophy and historical approaches. Ultimately, this research provides several views on the relationship between morals and law. And the view of Lon Fuller's concept of natural law should be more relevant to the concept of legal development in Indonesia today, compared to the thoughts of Hart and Kelsen. Because, the deep connection between law and morality and authority comes from its consistency with morality.*

*Keywords: Legal Morality, Natural Law, Positivism.*

### A. Pendahuluan

Hukum bukanlah sekedar paksaan dan kekerasan, namun hukum adanya suatu tuntutan atas kebenaran dan keadilan. Sehingga, hukum ada bukan hanya atas haknya sendiri dan atas namanya sendiri, melainkan semua orang memiliki hukum bukan atas nama hukum itu sendiri, tetapi kita bisa katakan dengan *logic* atas nama skema hubungan sosial dan manusia yang adil. Bisa dikatakan bahwa, unsur utopis dalam hukum suatu keadaan ideal praktik sosial yang merupakan makna dan pembenarannya. Oleh karena itu, hukum bukan sekedar kekuatan, tetapi kekuatan yang sah didasarkan pada legitimasi dan membutuhkan kemanjuran.<sup>1</sup>

Salah satu masalah utama dalam filsafat moral dan hukum adalah menawarkan analisis yang memuaskan tentang konsep kewajiban. Dalam bahasa sehari-hari, kata "kewajiban" digunakan dalam beberapa konteks yang berbeda. Kata ini dapat merujuk pada kewajiban moral, kewajiban hukum, kewajiban politik, atau kewajiban sosial. Sehingga kewajiban-kewajiban itu, memiliki tujuan filosofisnya masing-masing.<sup>2</sup> Moral dan hukum dapat dipahami sebagai konsep, namun setiap upaya yang dilakukan untuk mendefinisikannya menjadi sulit. Hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dilindungi dan ditegakkan oleh negara. Moral mengategorikan perilaku manusia sebagai baik atau buruk, sehingga moral didasarkan pada tugas dan kewajiban moral. Jika seseorang tidak memenuhi standar moral yang ditentukan, maka ia tidak dapat dimintai

<sup>1</sup>Massimo LaTorre, (2013). "The Hierarchical Model and H.L.A. Hart's Concept of Law," *Revus Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law* 21, p. 142.

<sup>2</sup>The Michigan Law Review Association, (1974). "H.L.A. Hart on Legal and Moral Obligation," *Michigan Law Review*. 73 (2): p. 443.



pertanggungjawaban secara hukum. Dengan begitu, hukum dan moral keduanya mengarahkan kepada perilaku manusia.<sup>3</sup>

Pada tahun 1958, melalui jurnal *Harvard Law Review* yang menerbitkan artikel antara Hart dan Fuller yang menanggapi perbedaan pemikiran antara keduanya mengenai moral dan hukum. Dalam pandangan Hart mengenai isu membedakan antara hukum dan moral, menurut Hart bahwa individu warga negara memungkinkan untuk memiliki keharusan mematuhi aturan hukum, termasuk untuk mematuhi hukum yang diasumsikan tidak baik (jahat), sementara pada saat yang sama ada pula paksaan moral untuk menghindari tunduknya seseorang pada aturan hukum itu. Dalam menghadapi dilema tersebut, Hart menyajikan 2 (dua) metode yang dapat dijadikan solusi: *pertama*, membebaskan para terdakwa, yang berarti bertentangan dengan norma-norma moral; atau *kedua*, memberikan sanksi pada individu tertentu dengan menerapkan hukum secara retroaktif, meskipun akan melanggar prinsip-prinsip dasar dari sistem hukum itu sendiri.<sup>4</sup>

Fuller menjadi pendukung dalam pembelajaran filsafat hukum yang unik, menurutnya hukum alam yang bersifat proses dan bukan substansi, sehingga hukum didefinisikan sebagai sebuah konsep dengan kriteria yang sama, dan menyebabkan timbulnya suatu kewajiban. Hal ini, yang menjadikan perdebatan antara positivisme dan hukum alam. Ahli hukum alam berpendapat bahwa ada norma-norma moralitas universal yang harus dipatuhi oleh sistem hukum agar benar-benar menjadi hukum. Sedangkan ahli positivis berpendapat bahwa, hal itu mengcaukan fakta dengan nilai, sehingga pertanyaan tentang apa hukum itu tidak boleh disamakan dengan pertanyaan tentang apa hukum itu seharusnya. Apakah hukum itu benar atau tidak adalah suatu pertanyaan.<sup>5</sup>

Cerminan peraturan perundang-undangan yang tidak dapat diartikan sebagai hukum dalam dimensi Fuller, memberikan arti bahwa konsep nilai adalah moralitas. Dalam pemikiran Fuller, bahwa ketika pembuat undang-undang gagal mencapai cita-cita supremasi hukum, dan warga negara mulai merasa kesal. Maka, warga negara mengandalkan pengetahuan tentang bagaimana pemerintah mengharapkan suatu harapan yang tidak jelas, atau bertentangan, atau menuntut hal yang mustahil. Oleh sebab itu, pemerintah atas tindakannya akan dinilai dengan standar yang tidak dapat mereka capai secara adil. Sehingga, kegagalan mencapai cita hukum, akan merusak kepercayaan warga negara untuk melihat hukum tertulis sebagai penentu apa yang diharapkan. Pada akhirnya, Fuller menyatakan bahwa, kebencian yang dirasakan warga negara terhadap pelanggaran aturan hukum didasarkan pada rasa keadilan atau timbal balik yang tidak setimpal.<sup>6</sup> Aliran positivisme tidak memiliki kemampuan dalam sudut pandang yang benar terkait hal-hal dasar kehidupan masyarakat bernegara. Sebaliknya, doktrin hukum kodrat dapat memberikan etika yang sejati kepada negara dengan berlandaskan moralitas hukum.<sup>7</sup> Moralitas tidak lain hanyalah kesesuaian antara aturan yang mengatur manusia.<sup>8</sup> Sehingga, sudah menjadi keyakinan universal umat manusia bahwa, moralitas merupakan norma yang lebih tinggi dibanding hukum positif. Maka pembentuk peraturan perundang-undangan dan para hakim yang memutuskan perkara konkrit, harus berpedoman pada moral.

Pada dasarnya, moral bersifat absolut yang menjadikannya sebagai suatu nilai kebaikan yang tertinggi (*finiset principium*). Moral menjadi dasar suatu norma-norma atas herarki keberadaan yang

<sup>3</sup>Steven Shavell, (2002). "Law versus Morality as Regulators of Conduct," *American Law and Economics Association*. 4 (2): .p. 227.

<sup>4</sup>Petrus CKL Bello. (2023). "Sahkah Hukum Yang Buruk Secara Moral? Perdebatan Antara Lon Luvois Fuller Dan H.L.A. Hart," *Honeste Vivere Journal* 33, no.2: 100,DOI.10.55809/hv.v33i2.238.

<sup>5</sup>James Boyle, (1993). "Legal Realism and the Social Contract: Fuller's Public Jurisprudence of Form, Private Jurisprudence of Substance," *Cornell Law Review*. 78(3): p. 371.

<sup>6</sup>Colleen Murphy ,(2005) "Lon Fuller and the Moral Value of the Rule of Law," *Law and Philosophy*, 4(3): p. 242.

<sup>7</sup>Heinrich Rommen. (1936). *The Natural Law: A Study In Legal And Social History And Philosophy*. Carmel: Liberty Fund, p. 164.

<sup>8</sup>*Ibid.*, p. 150.



memperoleh peringkat dan nilai yang pantas pada hubungannya dengan instrumental kebaikan tertinggi. Kebaikan tertinggi adalah ketuhanan, sebagai wujud murni atas makhluk. Oleh karena itu, moralitas manusia terdiri dari pelestarian dan pelaksanaan tatanan keberadaannya, sehingga menyempurnakan dan memuliakan makhluk merupakan perihal moral.<sup>9</sup> Negara merupakan pencipta moralitas hukum, dan negara hanyalah produk dari moralitas hukum sebagai pejuang kelas sosial dan pelayanan warga negara.<sup>10</sup> Sehingga, norma yang mengatur kehidupan manusia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori utama, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Norma moral yang mengharuskan setiap individu untuk mematuhi berdasarkan batiniah;
- b. Norma kebiasaan, norma kesopanan, norma kesantunan (norma masyarakat) yang mengatur interaksi sosial secara umum; dan
- c. Norma-norma yang menjadi landasan aturan kehidupan bersama dan menetapkan ketentuan hak dan kewajiban, atau dikenal sebagai norma hukum.

Norma kesopanan sifatnya adalah objektif karena berhubungan dengan interaksi sosial secara luas, norma hukum juga bersifat objektif yang diatur oleh negara dan wajib dipatuhi oleh setiap individu, Disisi lain, norma moral bersifat subjektif karena berkaitan dengan hati nurani. Norma moral muncul sebagai hasil dari sikap moralitas individu, yang mencerminkan penyesuaian dengan kewajiban batin dan bisikan hati yang sangat pribadi. Hak-hak moral ini tidak pernah lenyap dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain.<sup>12</sup>

Pemikiran Hans Kelsen menekankan bahwa, hukum merupakan suatu sistem norma yang berlandaskan pada kewajiban-kewajiban, dengan moral dan nilai sebagai konsep yang telah dibahas secara mendalam dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Melalui teori hukum murninya, Kelsen menjelaskan bahwa hukum harus dipatuhi karena telah ditetapkan dan diundangkan oleh pihak berwenang, tanpa mempertimbangkan apakah hukum tersebut baik atau adil.<sup>13</sup> Dalam pandangan Kelsen, permasalahan hukum dipahami sebagai isu kehidupan sosial merupakan suatu yang bukan bagian permasalahan moraletik. Fungsi sistem hukum merupakan sebagai alat motivasi mendorong perilaku individu melalui pendekatan tertentu, sehingga perilaku seseorang seyogyanya dengan pedoman yang ada dalam sistem hukum.<sup>14</sup> Dengan demikian, hukum dan keadilan merupakan 2 (dua) konsep yang berbeda; hukum yang terpisah dari keadilan dikenal sebagai hukum positif.<sup>15</sup>

Moral dan hukum atau disebut moralitas hukum, berkaitan dengan pengaturan manusia, baik itu internal maupun eksternal. Hukum hanya berkaitan dengan pengaturan urusan eksternal manusia. Berkali-kali, seorang individu merasa terganggu dengan hubungan yang terjalin antara hukum dan moralitas. Meskipun dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut mencerminkan moralitas masyarakat, namun juga dimungkinkan sah menurut hukum, tetapi tidak dapat diterima oleh moral.<sup>16</sup> Oleh karena itu, dapat ditarik suatu pertanyaan tentang apakah moralitas harus ditegakkan melalui hukum atau tidak? apakah hukum akan tetap mengikat jika tidak mencerminkan

<sup>9</sup> *Ibid.*, p. 142.

<sup>10</sup> *Ibid.*, p. 147.

<sup>11</sup> Theo Huijbers, (1995). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, p. 64-65.

<sup>12</sup> H.M. AgusSantoso, (2012). *Hukum, Moral, Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, p. 89-90.

<sup>13</sup> Hans Kelsen, (1967). *Pure Theory of Law*. United States of America: University of California Press. p. 1.

<sup>14</sup> Hans Kelsen, (1992). *Introductio t of he Problems of Legal Theory: A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law. Translated by: Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson*. Oxford: Clarendon Press, p. 29.

<sup>15</sup> Hans Kelsen, (1993). *General Theory of Law and State. Translated by: Andres Wedberg*. New Jersey: The Lawbook Exchange, p. 5.

<sup>16</sup> Sering terjadi di beberapa konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menuai kontroversi, dalam pembentukannya sesuai prosedur namun pada moralnya tidak diterima oleh masyarakat.



prinsip-prinsip moral? Atau apakah pelanggaran terhadap hukum yang buruk dapat dibenarkan secara moral?<sup>17</sup>

## B. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif, yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi pada konsep pemikiran Lon Fuller. Dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu: Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan penelitian ini tidak bertumpu dari aturan yang ada, tetapi berdasarkan pada doktrin-doktrin para sarjana terkait isu hukum yang diteliti.<sup>18</sup> Dan pendekatan histori (*historical approach*) adalah metode pendekatan terhadap tahap-tahap perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkungannya sebagai sejarah.<sup>19</sup>

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Moralitas Hukum Menurut Lon. Fuller

Lon Luvois Fuller merupakan seorang yang diagungkan sebagai penentang paling tegas terhadap positivisme hukum, khususnya terkait dengan keterkaitan antara hukum dan etika yang berpusat pada perspektif positivisme serta hukum alam. Fuller menolak gagasan mengenai pemisahan antara moral dengan hukum, layaknya pada ajaran yang dianut oleh positivisme hukum, terkhusus pada ajaran Hart. Sehingga, Fuller berpendapat bahwa terdapat keterkaitan itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara hukum dan moralitas, dan apabila hukum tidak mencerminkan aspek moral, maka ia tidak layak disebut sebagai hukum.<sup>20</sup>

Fuller memberikan pencerahan atas beberapa sarjana yang memaknai kata "hukum". Pada pendapat Austin yang mendefinisikan bahwa, hukum sebagai perintah dari kekuasaan legislatif tertinggi, yang disebut keadulatan. Gray, disisi lain hukum terdiri dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh hakim, menurut Gray undang-undang bukanlah hukum, tetapi hanya sumber hukum yang menjadikan hukum hanya setelah ditafsirkan (digunakan atau dilaksanakan) oleh pengadilan.<sup>21</sup> Secara singkat, Fuller mendefinisikan hukum sebagai suatu proses yang (1) memiliki arah, (2) saling mempengaruhi, dan (3) berlangsung secara terus menerus. Ia memulai dengan mengartikan hukum sebagai sebuah upaya yang diarahkan untuk mengatur tingkah laku manusia dibawah norma yang kekuatannya berasal dari kemampuannya dalam mencapai tujuan. Dalam merumuskan hukum, maka putusan pengadilan harus dipandang sebagai bentuk tatanan sosial, sebagai cara dimana hubungan manusia satu sama lain diatur.<sup>22</sup> Bahkan, jika tidak ada doktrin formal tentang *stare decisis* atau *res judicata*, penentuan putusan pengadilan sebagai tatanan sosial biasanya akan masuk sebagai pedoman masa depan yang bersengketa dengan kasus yang sama, atau pun tidak. Sehingga, peradilan merupakan suatu bentuk tatanan sosial.<sup>23</sup>

Moral seharusnya menjadi pedoman untuk membentuk suatu hukum, sehingga terbentuknya suatu moralitas hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Fuller bahwa, keyakinan akan keberadaan dan ketidakberadaan hukum, dari sudut pandang moral merupakan masalah

<sup>17</sup> Sonali Banerjee, (2017). "The Relevance of the Hart & Fuller Debate Relating to Law and Morality-A Critical Analysis," *International Journal of Law and Legal Jurisprudence Studies* .4(2): 123.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, p. 141.

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, p. 44.

<sup>20</sup> Issak Dore. (2007). *The Epistemological Foundation of Law*. North Carolina: Carolina Academic Press, p. 499.

<sup>21</sup> Lon L. Fuller, "Positivism and Fidelity to Law: A Reply to Professor Hart," *Harvard Law Review* 71, no. 4 (1958): 363, doi:10.2307/1338226.

<sup>22</sup> Lon L. Fuller & Kenneth I. Winston, "The Forms and Limits of Adjudication," *Harvard Law Review* 92, no. 2(1978): 378, <https://www.jstor.org/stable/1340368>..

<sup>23</sup> *Ibid*.



perbedaan, dan ciri khas positivisme hukum seharusnya tidak dipandang sebagai hasil interaksi orientasi yang bertujuan antara warga negara dan pemerintahnya, tetapi sebagai proyeksi otoritas satu arah, yang berasal dari pemerintah dan memaksakan dirinya kepada warga negara.<sup>24</sup> Hukum dan moral etika saling terkait dan berargumen bahwa undang-undang yang tidak etis yang ditetapkan seperti pemerintah otoriter Nazi adalah *illegal* ataupun tidak mungkin dianggap laayaknya hukum yang benar. Oleh karena itu, penjelasan tersebut diberikan oleh seseorang yang tidak memiliki dasar yang kuat. Berikut adalah gambaran umum pemikiran Fuller tentang hukum:<sup>25</sup>

- a. Otoritas hukum bukan semata-mata berasal dari teks hukum itu sendiri, melainkan berpangkal dari nilai-nilai moral yang dianut oleh komunitas yang bersangkutan;
- b. Hukum memiliki tujuan yang jelas. Pemahaman tentang esensi hukum tidak dapat dipisahkan dari pengertian mengenai tujuan yang ingin dicapai;
- c. Fungsi hukum adalah untuk menciptakan suasana dimana orang-orang dapat saling berkomunikasi dan berkolaborasi;
- d. Hukum dalam masyarakat bertujuan untuk menciptakan interaksi yang saling mempengaruhi antara pemerintah dan rakyat. Hukum tidak hanya mengalir dari pemerintah kepada masyarakat, melainkan merupakan sebuah sistem kerjasama;
- e. Fungsi hukum dapat terwujud apabila hukum sesuai dengan standar etika eksternal (isi moral dalam peraturan hukum) serta etika internal hukum (karakteristik dalam penegakan hukum yang memungkinkan pencapaian tujuan hukum tersebut);
- f. Moral internal hukum meliputi moralitas kewajiban (*morality of duty*) dan moralitas aspirasi (*morality of aspiration*). *Morality of duty* merupakan meminta hukum untuk menyediakan norma-norma yang memungkinkan terlaksananya kehidupan sosial. Sementara itu, *morality of aspiration* hanya berorientasi suatu pencapaian lebih tinggi, misalnya menciptakan undang-undang yang sempurna;
- g. Moral eksternal dan moral internal hukum terikat dalam sebuah hubungan interaksi jangka panjang. Sehingga, kedua jenis moral hukum itu menginterpendensi satu sama lain, misalnya apabila pada satu aspek yang mengalami kemunduran, maka yang lainnya pun tidak akan luput dari dampaknya.

Menurut Fuller, bahwa hukum harus memenuhi (atau setidaknya harus menempuh jalan yang substansial untuk memenuhi) kriteria-kriteria hukum itu, yang dianggap sebagai hukum.<sup>26</sup> Sehingga, ada 8 (delapan) poin cara yang dapat mengarah pada kegagalan dalam proses pembuatan regulasi (undang-undang sebagai aturan hukum) adalah:<sup>27</sup>

1. Kegagalan untuk mencapai aturan yang semua masalah harus diputuskan secara *ad hoc*, atau tidak ada aturan hukum yang pasti;
2. Kegagalan untuk mengumumkan atau setidaknya memberikan kepada individu yang terpengaruh atas ketentuan yang seharusnya diikuti;
3. Penyalahgunaan hukum yang berlaku surut, yang tidak hanya dapat mempengaruhi keputusan, tetapi juga merusak keaslian aturan yang berlaku dimasa depan, karena menjadikannya rentan terhadap ancaman retroaktif (suatu peraturan seharusnya tidak diterapkan secara mundur, sehingga mengganggu keaslian);
4. Kegagalan dalam merumuskan aturan yang jelas dan mudah dipahami;
5. Pemberlakuan aturan yang kontra fiktif (suatu aturan saling bertentangan);
6. Aturan yang mewajibkan perilaku diluar batas kewenangan yang dimiliki (tindakan yang melampaui wewenang);

<sup>24</sup> Lon L. Fuller. (1963). *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, p. 241.

<sup>25</sup> Suri Ratnapala, (2009). *Jurisprudence*, Cambridge: Cambridge University Press, p. 162.

<sup>26</sup> James Boyle, *Op.Cit.*, p. 372.

<sup>27</sup> Lon L. Fuller, *Op.Cit.*, p. 39.



7. Memperkenalkan perubahan aturan yang terlalu sering diubah dapat membuat subjek kesulitan untuk mengarahkan tindakannya, karena ketidakpastian yang ditimbulkan oleh fluktuasi aturan tersebut;
8. Kegagalan kongruensi antara aturan yang diumumkan dan tindakan administrasi (tidak ada kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan aturan itu).

Fuller menegaskan bahwa, Kegagalan total salah satu dari delapan arah tersebut bukan hanya menciptakan sistem hukum yang tidak memadai, melainkan juga memunculkan sesuatu yang sama sekali tidak pantas disebut sebagai sistem hukum. Seseorang bisa saja memiliki tanggung jawab moral untuk mengikuti peraturan hukum yang sebenarnya tidak ada, atau dirahasiakan darinya, atau mematuhi aturan hukum yang muncul hanya setelah dia bertindak, atau tidak dapat dipahami, atau bertentangan dengan aturan lain dari sistem yang sama, atau memerintahkan hal yang mustahil, atau berubah setiap menit. Sehingga, menurut Fuller bahwa, kepatuhan atas aturan tersebut merupakan hal yang sia-sia, yang pada kenyataannya seperti memberikan suara yang tidak akan pernah diperhitungkan.<sup>28</sup> Sehingga, hukum itu merupakan perbuatan timbal balik antara negaea dan warga negara sehubungan dengan ketaatan pada aturan hukum.<sup>29</sup>

## 2. Moralitas Hukum Menurut H.L.A .Hart

Herbert Lionel Adolphus Hart adalah seorang guru besar hukum yang mengikuti aliran positivisme hukum serta seorang filsuf moral yang skeptis. Sebagai seorang penganut positivisme, ia berpendapat bahwa hukum tidak harus memenuhi standar moral yang spesifik, karena hukum dan moral tidak salingterikat.<sup>30</sup> Oleh sebab itu, Hart menentang adanya hubungan yang absolut antara hukum dan moral. Hart menyatakan bahwa keterkaitan antara hukum dan moral bersifat tidak pasti, sehingga keduanya tidak dapat disamakan. Ia mengakui ada banyak aspek terkait interaksi antara hukum dan moral. Diberbagai lokasi, norma moral mempengaruhi hukum yang berlaku pada komunitas, pengaruh moral memungkinkan untuk menjadi pedoman hakim dalam menjelaskan akan arti hukum di peradilan, sehingga moral sering menjadi salah satu faktor dalam kepatuhan individu terhadap hukum. Kritik hukum seringkali didasarkan pada sudut pandang moral, ataupun asas-asas hukum yang dimisalkan pada perlakuan yang sama pada subjek hukum ataupun tidak adanya instruksi akan melebihi kewenangan institusi pemegang hukum, karenanya sebagai konsep-konsep norma moral. Apabila keseluruhan yang terkait antara hukum dan moral dianggap absolut, maka Hart tidak keberatan atas argumen tersebut. Tetapi, Hart menyatakan bahwa, pandangan absolut hanya dikemukakan oleh filsuf-filsuf hukum kodrat yang melebihi justifikasi atas argumentasi sebelumnya telah dinyatakan.<sup>31</sup> Penolakan utama Hart terhadap ide yang menganggap keterkaitan moral dan hukum sebagai absolut merupakan saat penganut aliran hukum kodrat yang beranggapan bahwa keabsahan hukum berlandaskan pada kesesuaian moralitas. Apabila hukum bertentangan dengan moral, dapat dianggap bukanlah hukum. Hart berpendapat bahwa, pemikiran adalah rancu, karena berpedoman pada keyakinan atas hukum tetaplaj sah, walaupun dianggap ketidakadilan dan ketidaksesuaian pada norma-norma moralitas.<sup>32</sup>

Hart dalam kritiknya mengenai penganut Hukum Kodrat bahwa, banyak penganut tertentu gagal menjelaskan dalam segi apa hubungan antara hukum dan moral bersifat niscaya atau perlu.

---

<sup>28</sup> *Ibid*,39.

<sup>29</sup> Kurt H. Wolff. (1950). *The Sociology of Georg Simmel Translated, Edited, and withan Intraduction by Kurt H. Wolff*. New York: The Free Press, p.189.

<sup>30</sup> Sonali Banerjee,*Op.Cit.*, p.123.

<sup>31</sup> Petrus CKL Bello, *Op.Cit.*, p.101.

<sup>32</sup> *Ibid*.



Sehingga, hubungan hukum dan moral yang mutlak itu harus dievaluasi, menurut Hart terdapat 6 (enam) bentuk klaim, yang meliputi:<sup>33</sup>

1. Kekuasaan dan otoritas yaitu suatu sistem hukum harus berlandaskan pada prinsip moral dalam kerangka tersebut, karena sistem tersebut tidak dapat dan tidak seharusnya hanya bergantung pada dominasi manusia terhadap manusia lainnya. Oleh karena itu, seseorang harus mengacu pada realitas (peraturan yang tercatat) bahwa seringkali mengakui atau menyatakan tanggung jawab hukum tidak akan berarti apa-apa jika pembicara (yang berkuasa) memiliki alasan akhir yang bersifat moral atau lain yang mendorong untuk tidak mematuhi;
2. Pengaruh dari moral dan hukum yaitu regulasi diseluruh negara yang maju menunjukkan adanya dampak dari norma sosial yang diakui serta aspirasi mengenai moral yang lebih universal. Dengan begitu, tidak ada satu tokoh penganut paham positivisme yang dapat membantah bahwa kenyataan ini adalah bukti bahwa ketahanan hukum bersandar pada keselarasan dengan nilai-nilai moral;
3. Interpretasi hukum memerlukan interpretasi ketika hendak diterapkan pada kasus-kasus konkret;
4. Kritik mengenai hukum menunjukkan bahwa hubungan antara moral dan hukum seringkali mengarah pada pemikiran mengenai sistem hukum yang efektif perlu sejalan dengan aspek-aspek tertentu, contohnya: ketentuan-ketentuan keadilan dan moralitas. Namun ini bukan suatu tautologi, dan kenyataannya, dalam kritik terhadap hukum. Bisa jadi, ada silang pendapat mengenai standar-standar moral mana yang sesuai ataupun mengenai segi-segi mana yang hendak diacu. Apakah moralitas yang harus dituruti oleh hukum jika hendak dipandang sebagai hukum yang baik, berarti moralitas yang diterima oleh kelompok dengan hukum yang begitu, walaupun mungkin berpedoman pada hayalan atau mungkin tidak memberikan manfaat dan perlindungan kepada para budak atau kelas-kelas subjek tertentu?;
5. Prinsip-prinsip legalitas dan keadilan yaitu, pernyataan ini tidak tepat karena tingkat keadilan yang dasar harus selalu tercermin setiap kali tindakan individu diatur hukum yang telah ditetapkan dan dilaksanakan;
6. Validitas hukum dan penolakan terhadap hukum yaitu, sebagai teoritis hukum (Hart) mungkin tidak cermat dalam merumuskan padangannya yang umum, mereka yang tergolong positivisme hukum sadar bahwa, mereka harus menolak bentuk-bentuk hubungan antara hukum dengan moral yang pada 5 (lima) poin diatas. Beberapa teriakan perang positivisme hukum adalah eksistensi hukum adalah satu hal kelayakan atau ketidaklayakan adalah hal lain, hukum sebuah negara bukanlah cita-cita melainkan fakta yang benar ada, hukum bukan sesuatu yang harus ada, melainkan sesuatu yang sedang ada, norma-norma hukum bisa memiliki isi atau kandungan apa saja.

Hart tidak membantah bahwa perkembangan hukum telah sangat dipengaruhi oleh moralitas. Hart mengakui bahwa hukum dan moral terikat untuk bersinggungan pada suatu saat nanti, sehingga perlu dibedakan antara apa itu hukum? Dan apa hukum itu seharusnya?.<sup>34</sup> Hart menyatakan bahwa esensi hukum terdiri dari 2 (dua) jenis norma yang berbeda, yakni norma primer dan norma sekunder. Norma primer merupakan suatu ketentuan yang menetapkan kewajiban yang disertai sanksi hukum yang menetapkan kewajiban tertentu bagi warga negara, sedangkan peraturan sekunder adalah aturan pemberian kekuasaan yang mengatur cara dimana aturan-aturan

<sup>33</sup> H.L.A. Hart, (2021). *Hukum Dan Moral: Seri Konsep Hukum, Penerjemah M. Khozim Karya H.L.A. Hart, The Concept of Law*, Jakarta: Nusamedia, p. 45-58.

<sup>34</sup> H.L.A. Hart, (2002). *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press, p.187.



utama dikenali, diubah, dan diputuskan. Aturan sekunder dapat dikatakan sebagai aturan tentang aturan primer. Bersama-sama aturan primer dan sekunder merupakan inti dari sistem hukum. Dan asas keadilan atau aturan pengakuan adalah aturan tertinggi yang mengikat pada sistem hukum sebagai satu kesatuan yang koheren.<sup>35</sup> Hart tentang mengesampingkan yang diperlukan antara hukum dan moral. Faktor yang jarang membantu dalam mengambil keputusan yang tepat dalam situasi tersebut adalah evaluasi moral etis mengenai apa seharusnya menjadi undang-undang, dan dalam keadaan demikian, moral dapat menjadi faktor yang berpengaruh dalam memutuskan kasus.<sup>36</sup> Sebagai fakta sejarah, pengembangan sistem hukum telah sangat dipengaruhi oleh opini moral dan sebaliknya, bahwa standar moral telah sangat dipengaruhi oleh hukum, sehingga isi dari banyak aturan hukum mencerminkan aturan atau prinsip moral?, Hart melanjutkan bahwa, tidak selalu mudah untuk menemukan hubungan kausal historis moral dan hukum.<sup>37</sup>

### 3. Moralitas Hukum Menurut Hans Kelsen

Beberapa tulisan yang dihasilkan Hans Kelsen menunjukkan bahwa pemikirannya mencakup 3 (tiga) isu pokok, yang meliputi: teori mengenai hukum, konsep negara, dan hukum antar negara. Pokok pemikiran itu, sejatinya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dari formalitas logika fundamental hukum, bahwa logika formal sudah berkembang dan merupakan sebagai karakteristik utama dari aliran filosofi Neo-Kantian ke aliran strukturalisme.<sup>38</sup> Landasan teoritis hukum diperoleh dari pemikiran Kelsen menyentuh menjadi 2 (dua) bagian wajib, meliputi: bagian statis (*nomostatics*), berfokus pada tindakan yang didasarkan pada aturan norma hukum, sedangkan bagian dinamis (*nomodinaic*), berpusat untuk meneliti hukum pada aspek tindakan-tindakan khusus.<sup>39</sup> Menurut pandangan Friedman menjelaskan pokok-pokok pemikiran Kelsen meliputi:<sup>40</sup>

1. Perihal yang akan dicapai dari teori hukum, sama pada perihal dengan semua jenis ilmu, merupakan untuk mereduksi kekacauan dan keragaman menjadi kesatuan yang teratur;
2. Teori hukum berfungsi sebagai ilmu pengetahuan tentang hukum yang berlaku, bukan hukum ideal yang seharusnya ada;
3. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat normatif, berbeda dengan ilmu alam;
4. Dalam konteks teori hukum sebagai kajian norma-norma tidak ada kaitannya dengan efektivitas norma-norma hukum tersebut;
5. Teori hukum bersifat formal, yaitu suatu pendekatan untuk mengorganisasi dan mengubah substansi dengan cara tertentu. Kaitan antara teori hukum dan sistem hukum positif yang ada adalah hubungan antara apa yang dimungkinkan dengan hukum yang nyata.

Pada aktivitas sosial memiliki bermacam-macam jenis susunan sistem yang ada selain diatur oleh hukum, seperti moralitas atau agama. Bila berbagai tatanan tersebut bermacam-macam bentuknya, maka definisi hukum perlu diuraikan secara spesifik agar dapat dilaksanakan untuk membedakan aturan lainnya.<sup>41</sup> Dengan demikian, hubungan hukum dengan realitas dan moralitas menurut Kelsen dapat digambarkan sebagai berikut:

<sup>35</sup> H.L.A. Hart, (1958). "Positivism and the Separation of Law and Morals," *Harvard Law Review*, 71(4): 598.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Michael Green, (2003). "Hans Kelsen and Logic of Legal Systems," *Alabama Law Review* 365, p. 368.

<sup>39</sup> Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, p. 8.

<sup>40</sup> W. Friedmann, (1993). *Legal Theory Penerjemah Mohamad Arifin, Teori & Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, p.170. Dalam Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, (2006). *Teori Hans Kelsen*. ...p.9.

<sup>41</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*. Translated by: Andres Wedberg, *Op.Cit.*, p.4.

Law and Fact Law and Morality	Theorem of normativity (the separation of fact from law)	In the separability of law and fact, there ductive thesis
The morality thesis, which holds that morality and the law are distinct	Theory of natural law	-
The separability argument states that morality and the law are distinct.	Kelsen's un adulterated legal theory	Empirical-positivist legal theory

**Gambar 1. Hubungan Hukum Menurut Hans Kelsen**

Garis lurus mengarahkan pada keterkaitan fakta dan hukum, sedangkan kolom vertikal mengarahkan keterkaitan antara hukum dan moralitas. Prinsip utama hukum kodrat adalah *morality thesis* dan *theorem of normativity*, namun *empirical-positivist legal theory* adalah *the separability argument states that morality and the law are distinct*. Teori kelsen didasarkan pada tesis *the morality thesis, which holds that morality and the law are distinct* dan *the separability argument states that morality and the law are distinct*, yang menunjukkan adanya pembagian antara moral dan hukum ataupun membedakan antara kenyataan dan hukum. Sementara itu, pada kotak kosong diatas, menunjukkan apabila dituliskan sesuatu dapat mengakibatkan hasil yang bertentangan, karena tidak dapat untuk memangku *In the separability of law and fact, the reductive thesis* berkerjasama pada aspek *the morality thesis, which holds that morality and the law are distinct*.<sup>42</sup>

Kelsen menyatakan bahwa apabila hukum dan keadilan adalah satu dan sama, dan apabila sekedar ketentuan yang dianggap adil yang dapat disebut hukum, maka sistem sosial yang dikenal sebagai hukum seharusnya adil, yang berarti ada dasar moral. Pertanyaan mengenai keadilan suatu hukum dan komponen mendasar dari keadilan tersebut tidak dapat dijawab dengan pendekatan ilmiah. Satu-satunya yang dapat dievaluasi adalah norma tindakan yang mengatur interaksi manusia, sehingga keadilan sosial merefleksikan kebahagiaan masyarakat.<sup>43</sup> Suatu norma hukum positif dianggap tidak memiliki rasa keadilan, dan keabsahan asas hukum kodrat berlandaskan dengan alasan pada penilaian yang bersifat tidak objektif. Pemikiran kritis sering mengarahkan pada sesuatu yang mencerminkan hajat untuk kelompok sosial khusus.<sup>44</sup>

Kelsen berargumen bahwa ide ini tidak menolak premis, akan hukum wajib "baik" atau sejalan berdasarkan norma-norma moral. Kelsen menolak pada anggapan, yang menyatakan hukum merupakan bagian dari moral, sehingga merepresentasikan makna khusus ataupun tingkatan khusus akan adanya moralitas.<sup>45</sup> Menurut Kelsen, hukum merupakan bagian khusus pada moralitas setara dengan yang beranggapan akan hukum wajib sesuai pada prinsip moralitas. Menurut Kelsen, hukum merupakan alat dan produk sosial, namun tidak menjadikan sebagai suatu tujuan, moral, Hukum, dan/atau agama kesemua itu memberikan larangan tindakan membunuh. Namun, hukum melakukan berdasarkan yang diundangkannya, untuk apabila individu melakukan tindakan pembunuhan, sudah tentu pihak lain ditunjuk berdasarkan ketentuan hukum wajib menggunakan bentuk kewajiban khusus pada pelaku, sesuai dengan peraturan yang ada. Sementara itu, moralitas

<sup>42</sup> Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, *Op.Cit.*, p. 10.

<sup>43</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State. Translated by: Andres Wedberg, Op.Cit.*, p. 5-6.

<sup>44</sup> *Ibid*, p. 10-11.

<sup>45</sup> Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory, Op.Cit.*, p. 15.



sekedar terbatas pada pernyataan "kamu dilarang membunuh" (*you are prohibited from killing*) tanpa mengatur reaksi moral yang spesifik.<sup>46</sup> Tindakan yang didasarkan pada etika umumnya diarahkan pada tujuan akan kebutuhan kewajiban atas moral setiap individu. Sehingga, konsep tersebut menunjukkan bahwa moralitas sekedar mengacu pada motivasi dari perilaku-perilaku individu. Moralitas tidak mempunyai struktur khusus untuk menegakkan norma-norma moralitas. Aktualisasi moralitas semata-mata bagian dari penilaian individu lainnya terhadap tindakan khusus. Seringkali, moralitas mengasumsikan adanya kebenaran mutlak, karena sebuah norma hukum jarang sekali memenuhi alasan moralitas. Keabsahan norma-norma hukum jarang bergantung dengan moral, ini serupa dengan dinamika keadilan dan hukum, disebabkan keadilan itu sendiri adalah sebuah postulat moral.<sup>47</sup>

Sebuah paksaan dalam konteks perilaku yang bersumber dari landasan suatu peraturan, kemungkinan dikatakan bahwa paksaan tersebut memenuhi kriteria motivasi tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila dipahami akan menjadi bagian dari kewajiban mental, sehingga tidak jauh berbeda bahwa hukum antar anorma-norma moralitas ataupun keagamaan sama halnya untuk menetapkan jenis sanksi sebagai bentuk paksaan fisik. Ini disebabkan pada konteks keagamaan ataupun norma moral, ketentuan sanksi tidak terstruktur sesuai sosial atau hanya berfokus pada paksaan mental.<sup>48</sup> Istilah "paksaan" sekedar kesesuaian ketika dipakai dalam substansi norma hukum, namun tidak sebagai bagian dari proses berpikir individu terhadap norma tersebut. Oleh sebab itu, tidak berlaku dalam sistem moral, bagaimanakah seseorang betul-betul berperilaku sesuai norma untuk meninggalkan hukuman ataupun tidak?, dan apa benar suatu sanksi itu benar-benar dilakukakan ataupun tidak?, hal ini merupakan isu yang berhubungan dengan penerapan hukum. Permasalahan ini perlu dikaji secara ilmiah mengenai legalitas, tidak pada penerapan hukum.<sup>49</sup>

#### D. Penutup

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka disimpulkan bahwa: (1) Sebagaimana yang dijelaskan oleh Fuller bahwa, Moral seharusnya menjadi pedoman untuk membentuk suatu hukum, sehingga terbentuknya suatu moralitas hukum. Keyakinan akan keberadaan dan ketidakberadaan hukum, dari sudut pandang moral merupakan masalah perbedaan, dan ciri khas positivisme hukum seharusnya tidak dipandang sebagai hasil interaksi orientasi yang bertujuan antara warga negara dan negara, tetapi sebagai proyeksi otoritas satu arah, yang berasal dari pemerintah dan memaksakan dirinya kepada warga negara. Hukum dan moral saling terkait dan menyatakan bahwa peraturan yang tidak etis yang diterapkan oleh pemerintahan otoriter Nazisme tidak dapat dianggap sah atau sebagai hukum yang valid; (2) Hart tidak membantah bahwa perkembangan hukum telah sangat dipengaruhi oleh moralitas. Hart mengakui bahwa hukum dan moral terikat untuk bersinggungan pada suatu saat nanti, sehingga perlu dibedakan antara apa itu hukum? Dan apa hukum itu seharusnya?. Apabila seluruh keterkaitan antara moral dan hukum dianggap absolut, Hart menerima argumen tersebut. Tetapi, pemikiran Hart, mengenai keterikatan absolut dalam pemikiran teoretikus hukum kodrat telah melebihi pernyataan sebelumnya.<sup>50</sup> Kritik utama Hart terhadap pemikiran yang menganggap hubungan hukum dan moral bersifat mutlak adalah saat mereka meyakini bahwa keabsahan hukum berdasarkan atas kesesuaian moral etik. Apabila hukum bertentangan dengan moral, dapat secara otomatis itu bukanlah hukum. Bagi Hart, pandangan ini menjadi buntu, dan hanya bertitik pada

<sup>46</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*. Translated by: Andres Wedberg, *Op.Cit.*, p 20.

<sup>47</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, *Op.Cit.*, p. 59.

<sup>48</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*. Translated by: Andres Wedberg, *Op.Cit.*, p.23.

<sup>49</sup> *Ibid.*, p. 29-30.

<sup>50</sup> Petrus CKL Bello, *Op.Cit.*, p. 101.



perspektif akan adanya hukum tetap dianggap sebagai hukum walaupun tidak mencerminkan ketidakadilan ataupun bertolak belakang pada prinsip moralitas; dan (3) Kelsen mengungkapkan bahwa apabila hukum dan keadilan sama, dan apabila sekedar aturan yang dianggap adil yang dinyatakan bahwa hukum, maka sistem sosial dinyatakan sebagai hukum sebenarnya adalah keadilan, yang menunjukkan adanya ketetapan moral. Ketidakmampuan untuk menentukan apakah hukum mencerminkan keadilan atau tidak, serta bagian terpenting dari keadilan, tidak mampu untuk menjawab dengan cara komprehensif. Sehingga, dapat saja dijelaskan sekedar kumpulan ketentuan-ketentuan perilaku yang melingkupi interaksi antar manusia, dengan demikian keadilan sosial diartikan sebagai kebahagiaan bersama. Tindakan yang digunakan berdasarkan moralitas biasanya diarahkan untuk memenuhi tuntutan moral pribadi. Ini menunjukkan bahwa moral berkaitan dengan motivasi dibalik tindakan individu. Moral tidak mempunyai institusi khusus yang dapat menerapkan prinsip-prinsip moralitas. Dalam melaksanakan prinsip moralitas sejatinya sekedar dari penilaian individu-individu lainnya pada tindakan-tindakan khusus.

## DaftarPustaka

### Buku

- H.L.A. Hart. *Hukum Dan Moral: Seri Konsep Hukum*, Penerjemah M. Khozim Karya H.L.A. Hart, *The Concept of Law*. Jakarta: Nusamedia, 2021.
- . *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- H.M. Agus Santoso. *Hukum, Moral, Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. Translated by: Andres Wedberg. New Jersey: The Lawbook Exchange, 1993.
- . *Introduction to the Problems of Legal Theory: A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law*. Translated by: Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson. Oxford: Clarendon Press, 1992.
- . *Pure Theory of Law*. United States of America: University of California Press, 1967.
- Heinrich Rommen. *The Natural Law: A Study In Legal And Social History And Philosophy*. Carmel: Liberty Fund, 1936.
- Issak Dore. *The Epistemological Foundation of Law*. North Carolina: Carolina Academic Press, 2007
- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Kurt H. Wolff. *The Sociology of Georg Simmel Translated, Edited, and with an Intraduction by Kurt H. Wolff*. New York: The Free Press, 1950.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Ratnapala, Suri. *Jurisprudence*. Cambridge University Press. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Theo Huijbers. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- W. Friedmann. *Legal Theory Penerjemah Mohamad Arifin, Teori & Filsafat Hukum: Telaah Kritis*



*Atas Teori-Teori Hukum.* Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 1993.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

#### **Jurnal/Artikel**

Colleen Murphy. "Lon Fuller and the Moral Value of the Rule of Law." *Law and Philosophy* 4, no. 3 (2005): 242. doi: 10.1007/s10982-004-7990-3.

H. L. A. Hart. "Positivism and the Separation of Law and Morals." *Harvard Law Review* 71, no. 4 (1958): 598.

James Boyle. "Legal Realism and the Social Contract: Fuller's Public Jurisprudence of Form, Private Jurisprudence of Substance." *Cornell Law Review* 78, no. 3 (1993): 371.  
[https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1138&context=faculty\\_scholarship](https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1138&context=faculty_scholarship).

Lon L. Fuller. "Positivism and Fidelity to Law: A Reply to Professor Hart." *Harvard Law Review* 71, no. 4 (1958): 363. doi:10.2307/1338226.

———. *The Morality of Law.* New Haven: Yale University Press, 1963.

Lon L. Fuller & Kenneth I. Winston. "The Forms and Limits of Adjudication." *Harvard Law Review* 92, no. 2 (1978): 378. <https://www.jstor.org/stable/1340368>.

Massimo La Torre. "The Hierarchical Model and H. L. A. Hart's Concept of Law." *Revus Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law* 21 (2013): 142.

Michael Green. "Hans Kelsen and Logic of Legal Systems." *Alabama Law Review* 365 (2003): 368.

Petrus CKL Bello. "Sahkah Hukum Yang Buruk Secara Moral? Perdebatan Antara Lon Luvois Fuller Dan H.L.A. Hart." *Honeste Vivere Journal* 33, no. 2 (2023): 100. DOI. 10.55809/hv.v33i2.238.

Sonali Banerjee. "The Relevance of the Hart & Fuller Debate Relating to Law and Morality- A Critical Analysis." *International Journal of Law and Legal Jurisprudence Studies* 4, no. 2 (2017): 123.

Steven Shavell. "Law versus Morality as Regulators of Conduct." *American Law and Economics Association* 4, no. 2 (2002): 227.

The Michigan Law Review Association. "H. L. A. Hart on Legal and Moral Obligation." *Michigan Law Review* 73, no. 2 (1974): 443.